

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kontrak *Co asuransi* sendiri adalah kontrak yang dilakukan PT. *Takaful* Indonesia untuk menjaga agar perusahaan terhindar dari resiko yang dapat mengganggu tingkat solvabilitas keuangan perusahaan. Dan kontrak ini dilakukan dengan mengajak perusahaan asuransi lain untuk ikut bersama mengelola resiko yang diterimanya, sedangkan perusahaan asuransi yang ikut mengelola resiko akan mendapatkan bagian premi yang besarnya sesuai dengan resiko yang dapat ia tanggung. Perusahaan-perusahaan yang bersedia bekerja sama kemudian disebut member, sedang perusahaan yang mengajak bekerja sama disebut leader.
2. Secara akad maka akad *Co asuransi* ini sah-sah saja karena akad ini merupakan bentuk dari *wakalah* substitusi, yaitu mewakilkan apa yang telah diwakilkan. Sedangkan secara prinsip syari'ah maka akad *Co asuransi* ini merupakan bentuk pelaksanaan *amanah* yang sangat bertanggung jawab. Selain itu juga antar perusahaan asuransi yang mengadakan kontrak tersebut

telah melakukan prinsip tolong menolong yang diperintahkan dalam bermu'amalah.

## **B. Saran**

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh PT. *Takaful* Indonesia cabang Surabaya dan pembaca:

Yaitu, mungkin perlu bagi pihak perusahaan untuk memberikan keterangan secara komprehensif kepada peserta asuransi tentang *Co asuransi*, terlebih bagi peserta asuransi yang resikonya di *Co asuransikan*.